



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 421.9 / 5879 /PAUD – PNF/DISDIKPORA/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua **Yayasan Widya Dharma Bali** Nomor : 15/TK-IV/2017, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa **Yayasan Widya Dharma Bali** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari **Yayasan Widya Dharma Bali**

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Bupati Buleleng No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : **TK Widya Dharma Bali Berbasis Hindu 2**
Alamat : Jalan Singaraja Denpasar Km.4 Lingkungan Sangket Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada Kab.Buleleng.
- KETIGA** : **Yayasan Widya Dharma Bali** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
1.Taman Kanak-Kanak
- KEEMPAT** : **Yayasan Widya Dharma Bali** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 21 Juni 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BULELENG, **ti**



DRS.GEDE SUYASA,M.PD
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
3. Kepala UPP Kec.Sukasada
4. Ketua Yayasan Widya Dharma Bali